



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Henok Parak alias Noke
2. Tempat lahir : Jerusu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Isakh Parak alias Ica
2. Tempat lahir : Jerusu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 15 Februari 1990
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Roma, Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos putih berkerah bermotif putih garis-garis merah, hitam dan putih dan terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merk Life guard terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang;
 - 1 (satu) karung bermerk NURI terdapat noda darah di bagian belakang karung.

Dikembalikan Kepada Korban Hendrik Jacob alias Endek.

Selanjutnya terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah bambu runcing dengan panjang 2 (dua) meter 50 (lima puluh) cm;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran keseluruhan 50 cm, panjang isi 35 cm, panjang gagang/ ulu 15 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Henok Parak Alias Noke, Terdakwa II Isakh Parak Alias Ica, dan Terdakwa III Zakarias Lewanwoar Alias Caka (Dalam Daftar Pencarian Orang) secara sendiri-sendiri bertindak untuk dirinya sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 11 bulan Oktober tahun 2022 pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Hutan Rotan, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hendrik Jacob Alias Endek, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke, Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica, dan Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka (Dalam Daftar Pencarian Orang), saksi Stefanus Harlen alias Stefi dan saksi Librek Harlem alias Empi pergi menuju hutan rotan untuk menanyakan mengenai ancaman korban terhadap ayah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lalu setelah Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sampai di hutan rotan, korban yang melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 langsung berlari dan melemparkan batu ke arah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 namun tidak mengenai sasaran;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemparan dari korban tersebut dibalas oleh Terdakwa 2 dengan melempar batu menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa 2 ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga membuat korban terjatuh di tanah;
- Bahwa saat korban terjatuh di tanah, Terdakwa 1 berjalan ke arah korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala korban, belakang kepala korban, dan pelipis kiri korban diikuti Terdakwa II dengan mengambil parang milik korban yang terjatuh lalu memukul korban dengan menggunakan bagian belakang parang milik korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki sebelah kiri korban kemudian Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kaki sebelah kiri korban lalu Terdakwa 1 memegang kepala korban dan hendak memotong leher korban dengan menggunakan parang akan tetapi dihentikan oleh saksi Librek Harlem alias Empi kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bersama saksi Stefanus Harlen alias Stefi dan saksi Librek Harlem alias Empi pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 330/13/PKM-WNR/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sophia C. Patty Dokter Pemeriksa di UPT Puskesmas Rawat Inap Wonoreli, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh Sembilan tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- a. Luka memar pada kelopak mata kanan dan kiri;
- b. Luka terjahit pada kepala, alis mata, tungkai bawah.

Pada poin a akibat dari kekerasan tumpul dan poin b akibat penjahitan luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-06/Q-1.18/Eku.2/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 ditandatangani oleh Alkindy Erada Qifta, S.H. selaku Penuntut Umum telah mendakwa tiga orang: Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke, Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica, dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka yang identitasnya masing-masing termuat pada berkas;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 21 September 2023 dan Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2023, Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum mengemukakan alasannya bahwa Terdakwa 3 tersebut melarikan diri dan berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara berkaitan dengan Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka tersebut ternyata bahwa Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/05/VI/2023/Reskrim yang ditandatangani oleh Boyke Nanulaita, S.H. atas nama Kepala Kepolisian Resor Maluku Barat Daya namun yang bersangkutan tidak pernah diperiksa atau didengar keterangannya baik sebagai Tersangka maupun sebagai Saksi sehingga Majelis Hakim memandang susunan surat dakwaan seperti ini adalah sebuah bentuk ketidakcermatan dalam penuntutan, lagi pula tidaklah layak seorang Penuntut Umum mengajukan seseorang sebagai Terdakwa sedangkan ia adalah subjek hukum yang tidak ada kesempatan baginya untuk membela dirinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 September 2023 Majelis Hakim telah menerima permohonan Perubahan Surat Dakwaan yang pokok perubahannya adalah agar Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka tersebut dikeluarkan dari Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa perihal pengubahan surat dakwaan menurut Pasal 144 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya dapat dilakukan satu kali sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai, sehingga permohonan pengubahan surat dakwaan yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 20 September 2023 tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml tanggal 14 September 2023 oleh karenanya permohonan Penuntut Umum tersebut layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk menghadirkan Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka, ternyata bahwa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka tersebut ke persidangan sehingga sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 4

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 terhadap Terdakwa 3 Zakarias Lewanwoar alias Caka dikeluarkan dari berkas perkara dan pemeriksaan perkara dilanjutkan terhadap Terdakwa 1 Henok Parak Alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak Alias Ica;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendrik Jacob alias Endek di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Hendrik Jacob alias Endek yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica serta sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka;
- Bahwa sebelumnya Saksi berangkat ke hutan untuk mencari rotan pada tanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan Kecil, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami Saksi bermula saat Saksi berjalan dari tenda Sdr. Cuang Yeremias menuju tenda milik korban, datanglah beberapa orang mengejar Saksi yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka (Dalam Daftar Pencarian Orang), saksi Stefanus Harlen alias Stefi dan saksi Libreik Harlem alias Empi yang kemudian mengelilingi korban sehingga korban yang merasa terancam;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa 2 Isak Parak memegang parang, sedangkan beberapa orang lain memegang bambu runcing namun Saksi tidak begitu memperhatikan dengan jelas sesiapa saja orang tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri membawa parang, namun parang tersebut masih berada dalam sarungnya;
- Bahwa Saksi mengambil batu dan melempar batu ke arah Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica dan sdr. Zakarias Lewanwoar namun batu itu tidak mengenai sasaran, kemudian ada lemparan batu yang mengenai tengkuk korban dan beberapa saat kemudian korban jatuh pingsan;
- Bahwa kesadaran Saksi mulai pulih kira-kira setelah 5 (lima) sampai 6 (enam) menit, saat terbangun Saksi langsung meraba kepalanya dan merasakan kepala Saksi basah oleh darah. Saksi merasakan luka-luka di bagian kepala, di alis mata kiri, di bawah lutut kaki kiri, dan di bawah lutut kaki kanan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sesiapa saja yang menyebabkan tiap-tiap luka yang ada di tubuh Saksi;
- Bahwa saat Saksi terbangun, tidak ada seorang pun berada di sekitar Saksi sehingga Saksi dalam keadaan terluka mencoba bangun dan berjalan menuju tenda sdr. Yeremias. Saksi sempat kembali jatuh pingsan saat hampir tiba di tenda sdr. Yeremias, namun Saksi bertemu dengan istri Saksi yang kemudian membawa Saksi sampai ke tenda sdr. Yeremias;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara istri Saksi membawa Saksi;
- Bahwa luka-luka yang dialami Saksi Hendrik kemudian dirawat dan dijahit;
- Bahwa beberapa hari sebelum peristiwa ini, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi mendengar informasi dari orang kampung yang ke hutan bahwa istri Saksi ditodong menggunakan parang oleh Terdakwa 1 Henok Parak pada saat Terdakwa 1 tersebut sedang dalam pengaruh minuman keras jenis sopi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang diberitahukan pada Saksi, Terdakwa 1 tersebut meneriakkan "suwanggi merah, kali ini gigi ganti gigi!", pada saat istri Saksi melihat Terdakwa 1, lantas Terdakwa 1 mengatakan "suami ibu itu adalah suwanggi merah";
- Bahwa pengertian suwanggi merah adalah berkaitan dengan ilmu sihir, dan orang-orang tua di desa kerap mengaitkan suwanggi merah adalah pemakan manusia, dapat membuat anak-anak mati. Anak dari Terdakwa 1 memang baru meninggal, namun Saksi sendiri tidak mengerti mengapa hal tersebut dituduhkan pada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada yang membicarakan gosip bahwa Saksi memiliki ilmu suwanggi merah;
- Bahwa Saksi sempat mendengar alasan mengapa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah karena Para Terdakwa marah karena mendengar bahwa Saksi telah mengancam dan memaki orang tua dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memang pernah terlibat perdebatan dengan ayah dari Para Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022 yaitu pada saat Saksi menerima kabar dari orang dari kampung bahwa Terdakwa 1 telah mengancam istri Saksi dimana saat itu ayah dari Terdakwa yang juga ada di hutan berkata pada Saksi "kalau kamu jago, kamu ke kampung", Saksi yang tidak terima

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dengan perkataan itu kemudian menyebut bahwa ayah dari Terdakwa 1ni adalah seorang penipu;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Saksi Hendrik adalah percobaan untuk membunuh Saksi Hendrik sehingga Saksi Hendrik tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa lemparan batu tidak mengenai leher tapi mengenai perut Saksi;

2. Saksi Librek Harlem alias Empi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Hendrik Jacob alias Endek yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica serta sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan Kecil, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Bahwa Saksi saat itu bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi Stefi, dan sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mendatangi Saksi Hendrik Jacob alias Hendek dengan maksud menanyakan kepada Saksi Hendrik Jacob alias Hendek terkait kabar bahwa Saksi Hendrik Jacob alias Hendek mengancam dan menghina ayah dari Para Terdakwa di hutan;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat rombongan berjumlah 5 (lima) orang tersebut bertemu dengan Saksi Hendrik, ia lari karena takut sehingga kelimanya mengejar dan mengepung Saksi Hendrik dengan maksud hendak menanyakan permasalahan pengancaman;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa 2 Isakh Parak melempar batu besar ke arah Saksi Hendrik Jacob dan mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Hendrik, saat terkena lemparan batu tersebut Saksi Hendrik masih berdiri lalu mengambil parang miliknya dan menebaskan parang tersebut ke arah Terdakwa 1 Henok Parak yang mengenai jari tengah Terdakwa 1 Henok Parak, kemudian Saksi Hendrik mencoba menebaskan kembali parangnya namun parang tersebut terjatuh ke belakang;

- Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak memukul Saksi Hendrik dengan kayu yang mengenai bagian belakang leher Saksi Hendrik sehingga Saksi Hendrik terjatuh, setelah Saksi Hendrik terjatuh Terdakwa 1 Henok Parak kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kayu tersebut beberapa kali yang mengenai bagian atas kepala dan mengenai pelipis mata Saksi Hendrik;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Isakh Parak mengambil parang milik Saksi Hendrik dan memukulkan bagian tumpul dari parang tersebut 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah lutut kaki kiri Saksi Hendrik tersebut;
- Bahwa sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mengambil kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa 1 Henok Parak dan memukulkannya 3 (tiga) kali ke arah Saksi Hendrik yang mengenai kaki kanan Saksi Hendrik;
- Bahwa Saksi berusaha menghentikan Para Terdakwa dengan mengatakan “ade, stop sudah, nanti Hendrik meninggal”;
- Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak mengambil parang dan hendak membacokkan ke arah kepala Saksi Hendrik namun urung dilakukan karena dihentikan oleh Saksi yang berkata “stop sudah!”;
- Bahwa Saksi di tempat itu tidak ikut memukul dan hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi melihat tubuh Saksi Hendrik terluka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, pelipis dan kakinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Hendrik ditinggalkan sendiri di tempat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Stefanus Harlen alias Stefi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Hendrik Jacob alias Endek yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica serta sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan Kecil, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi saat itu bersama-sama dengan Para Terdakwa, Saksi Libre, dan sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mendatangi Saksi Hendrik Jacob alias Hendek dengan maksud menanyakan kepada Saksi Hendrik Jacob alias Hendek terkait kabar bahwa Saksi Hendrik Jacob alias Hendek mengancam dan menghina ayah dari Para Terdakwa di hutan;
- Bahwa pada saat rombongan berjumlah 5 (lima) orang tersebut bertemu dengan Saksi Hendrik, ia lari karena takut sehingga kelimaanya mengejar dan mengepung Saksi Hendrik dengan maksud hendak menanyakan permasalahan pengancaman;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa 2 Isakh Parak melempar batu besar ke arah Saksi Hendrik Jacob dan mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Hendrik, saat terkena lemparan batu tersebut Saksi Hendrik masih berdiri lalu mengambil parang miliknya dan menebaskan parang tersebut ke arah Terdakwa 1 Henok Parak yang mengenai jari tengah Terdakwa 1 Henok Parak, kemudian Saksi Hendrik mencoba menebaskan kembali parangnya namun parang tersebut terjatuh ke belakang;
 - Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak memukul Saksi Hendrik dengan kayu yang mengenai bagian belakang leher Saksi Hendrik sehingga Saksi Hendrik terjatuh, setelah Saksi Hendrik terjatuh Terdakwa 1 Henok Parak kembali memukul kayu tersebut beberapa kali yang mengenai bagian atas kepala dan mengenai pelipis mata Saksi Hendrik;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Isakh Parak mengambil parang milik Saksi Hendrik dan memukul bagian tumpul dari parang tersebut 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah lutut kaki kiri Saksi Hendrik tersebut;
 - Bahwa sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mengambil kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa 1 Henok Parak dan memukulkannya 3 (tiga) kali ke arah Saksi Hendrik yang mengenai kaki kanan Saksi Hendrik;
 - Bahwa Saksi Librek berusaha menghentikan Para Terdakwa dengan mengatakan “ade, stop sudah, nanti Hendrik meninggal”;
 - Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak mengambil parang dan hendak membacokkan ke arah kepala Saksi Hendrik namun urung dilakukan karena dihentikan oleh Saksi yang berkata “stop sudah!”;
 - Bahwa Saksi di tempat itu tidak ikut memukul dan hanya melihat saja;
 - Bahwa Saksi melihat tubuh Saksi Hendrik terluka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, pelipis dan kakinya;
 - Bahwa setelah itu Saksi Hendrik ditinggalkan sendiri di tempat itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Hendrik Jacob alias Endek yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica serta sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan Kecil, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka, Saksi Librek, dan Saksi Stefi mendatangi Saksi Hendrik Jacob alias Hendek dengan maksud menanyakan kepada Saksi Hendrik Jacob alias Hendek terkait kabar bahwa Saksi Hendrik Jacob alias Hendek mengancam dan menghina ayah dari Para Terdakwa di hutan;
- Bahwa pada saat rombongan berjumlah 5 (lima) orang tersebut bertemu dengan Saksi Hendrik, ia lari karena takut sehingga kelimanya mengejar dan mengepung Saksi Hendrik dengan maksud hendak menanyakan permasalahan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa 2 Isakh Parak melempar batu besar ke arah Saksi Hendrik Jacob dan mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Hendrik, saat terkena lemparan batu tersebut Saksi Hendrik masih berdiri lalu mengambil parang miliknya dan menebaskan parang tersebut ke arah Terdakwa 1 Henok Parak yang mengenai jari tengah Terdakwa 1 Henok Parak, kemudian Saksi Hendrik mencoba menebaskan kembali parangnya namun parang tersebut terjatuh ke belakang;
- Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak memukul Saksi Hendrik dengan kayu yang mengenai bagian belakang leher Saksi Hendrik sehingga Saksi Hendrik terjatuh, setelah Saksi Hendrik terjatuh Terdakwa 1 Henok Parak kembali memukulkan kayu tersebut beberapa kali yang mengenai bagian atas kepala dan mengenai pelipis mata Saksi Hendrik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Isakh Parak mengambil parang milik Saksi Hendrik dan memukulkan bagian tumpul dari parang tersebut 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah lutut kaki kiri Saksi Hendrik tersebut;
- Bahwa sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mengambil kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa 1 Henok Parak dan memukulkannya 3 (tiga) kali ke arah Saksi Hendrik yang mengenai kaki kanan Saksi Hendrik;
- Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak mengambil parang dan hendak membacokkan ke arah kepala Saksi Hendrik namun urung dilakukan karena dihentikan oleh Saksi Librek yang berkata "stop sudah!";
- Bahwa Para Terdakwa melihat tubuh Saksi Hendrik terluka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, pelipis dan kakinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Hendrik ditinggalkan sendiri di tempat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 330/13/PKM-WNR/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sophia C. Patty Dokter Pemeriksa di UPT Puskesmas Rawat Inap Wonreli;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

1. 1 (satu) lembar baju kaos putih berkerah bermotif putih garis-garis merah, hitam dan putih dan terdapat noda darah;
2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merk Life guard terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang;
3. 1 (satu) karung bermerk NURI terdapat noda darah di bagian belakang karung;
4. 1 (satu) buah bambu runcing dengan panjang 2 (dua) meter 50 (lima puluh) cm;
5. 1 (satu) buah parang dengan ukuran keseluruhan 50 cm, panjang isi 35 cm, panjang gagang/ ulu 15 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Hendrik Jacob alias Endek yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica serta sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan Kecil, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa beberapa hari sebelum peristiwa ini, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi Hendrik Jacob alias Endek mendengar informasi dari orang kampung yang ke hutan bahwa istrinya ditodong menggunakan parang oleh Terdakwa 1 Henok Parak pada saat Terdakwa 1 tersebut sedang dalam pengaruh minuman keras jenis sopi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang diberitahukan pada Saksi Hendrik Jacob alias Endek, Terdakwa 1 tersebut meneriakkan "suwanggi merah, kali ini gigi ganti gigi!", pada saat istri Saksi melihat Terdakwa 1, lantas Terdakwa 1 mengatakan "suami ibu itu adalah suwanggi merah";
- Bahwa pengertian suwanggi merah adalah berkaitan dengan ilmu sihir, dan orang-orang tua di desa kerap mengaitkan suwanggi merah dengan pemakan manusia, dapat membuat anak-anak mati dan anak dari Terdakwa 1 Henok Parak baru meninggal, namun Saksi Hendrik sendiri tidak mengerti mengapa hal tersebut dituduhkan padanya;
- Bahwa ada desas-desus di kampung bahwa Saksi Hendrik memiliki ilmu suwanggi merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Hendrik menerima kabar dari orang dari kampung bahwa Terdakwa 1 telah mengancam istrinya, saat itu ayah dari Para Terdakwa yang juga ada di hutan dan berkata pada Saksi Hendrik “kalau kamu jago, kamu ke kampung”, Saksi Hendrik yang tidak terima dengan perkataan itu kemudian menyebut bahwa ayah dari Terdakwa 1 ini adalah seorang penipu, maka terjadilah perdebatan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, lima orang yang terdiri dari Para Terdakwa, Saksi Librek, Saksi Stefi, dan sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mendatangi Saksi Hendrik Jacob alias Endek dengan maksud menanyakan kepada Saksi Hendrik terkait kabar bahwa Saksi Hendrik mengancam dan menghina ayah dari Para Terdakwa di hutan;
- Bahwa pada saat rombongan berjumlah 5 (lima) orang tersebut bertemu dengan Saksi Hendrik, Saksi Hendrik pun lari karena takut sehingga kelima mengejar dan mengepung Saksi Hendrik;
- Bahwa Saksi Hendrik mengambil dan melemparkan batu ke arah Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica dan sdr. Zakarias Lewanwoar namun tidak mengenai sasaran;
- Bahwa Terdakwa 2 Isakh Parak melempar batu besar ke arah Saksi Hendrik Jacob dan mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Hendrik, saat terkena lemparan batu tersebut Saksi Hendrik masih berdiri;
- Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak memukul Saksi Hendrik dengan kayu yang mengenai bagian belakang leher Saksi Hendrik sehingga Saksi Hendrik terjatuh dan pingsan, setelah Saksi Hendrik terjatuh Terdakwa 1 Henok Parak kembali memukul kayu tersebut beberapa kali yang mengenai bagian atas kepala dan mengenai pelipis mata Saksi Hendrik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Isakh Parak mengambil parang milik Saksi Hendrik dan memukul bagian tumpul dari parang tersebut 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah lutut kaki kiri Saksi Hendrik tersebut;
- Bahwa sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mengambil kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa 1 Henok Parak dan memukulkannya 3 (tiga) kali ke arah Saksi Hendrik yang mengenai kaki kanan Saksi Hendrik;
- Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak mengambil parang dan hendak membacokkan ke arah kepala Saksi Hendrik namun urung dilakukan karena dihentikan oleh Saksi Librek yang berkata “stop sudah!”;
- Bahwa Para Terdakwa melihat tubuh Saksi Hendrik terluka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, pelipis dan kakinya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Hendrik ditinggalkan sendiri di tempat itu;
- Bahwa kesadaran Saksi Hendrik mulai pulih kira-kira setelah 5 (lima) sampai 6 (enam) menit, saat terbangun Saksi Hendrik langsung meraba kepalanya dan merasakan kepala Saksi Hendrik basah oleh darah. Saksi Hendrik merasakan luka-luka di bagian kepala, di alis mata kiri, di bawah lutut kaki kiri, dan di bawah lutut kaki kanan;
- Bahwa Saksi Hendrik tidak mengetahui sesiapa saja yang menyebabkan tiap-tiap luka yang ada di tubuhnya karena Saksi Hendrik saat itu hilang kesadaran;
- Bahwa Saksi Hendrik yang dalam keadaan terluka mencoba bangun dan berjalan menuju tenda sdr. Yeremias. Saksi Hendrik sempat kembali jatuh saat hampir tiba di tenda sdr. Yeremias, namun ia bertemu dengan istrinya yang kemudian membawanya sampai ke tenda sdr. Yeremias;
- Bahwa luka-luka yang dialami Saksi Hendrik kemudian dirawat dan dijahit dan saat ini sudah sembuh;
- Bahwa Saksi Hendrik tidak bersedia memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "Penganiayaan" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari Penganiayaan tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik Penganiayaan tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut :

1. *Oorspronkelijke Regerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut :
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut :
 - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894);
 - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad* 19 Oktober 1935);
 - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan



dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka (*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik yang terdapat di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subjektif dan terletak di awal unsur perbuatan (objektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik Dengan Sengaja akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain*;

Ad.2 Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Merusak Kesehatan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi “Penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menimbulkan Luka” dalam penguraian unsur delik kedua pada dakwaan, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Luka” adalah perubahan dalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "*Hukum Pidana Bagian Dua : Kumpulan Kuliah*" Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 509);

Menimbang, bahwa akibat dari luka tersebut haruslah menjadikan si korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Saksi Hendrik Jacob alias Endek yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dan Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica serta sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT di Hutan Rotan Kecil, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa 2 Isakh Parak melempar batu besar ke arah Saksi Hendrik Jacob dan mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Hendrik, saat terkena lemparan batu tersebut Saksi Hendrik masih berdiri;
- Bahwa Terdakwa 1 Henok Parak memukul Saksi Hendrik dengan kayu yang mengenai bagian belakang leher Saksi Hendrik sehingga Saksi Hendrik terjatuh dan pingsan, setelah Saksi Hendrik terjatuh Terdakwa 1 Henok Parak kembali memukulkan kayu tersebut beberapa kali yang mengenai bagian atas kepala dan mengenai pelipis mata Saksi Hendrik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 Isakh Parak mengambil parang milik Saksi Hendrik dan memukulkan bagian tumpul dari parang tersebut 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah lutut kaki kiri Saksi Hendrik tersebut;
- Bahwa sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mengambil kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa 1 Henok Parak dan memukulkannya 3 (tiga) kali ke arah Saksi Hendrik yang mengenai kaki kanan Saksi Hendrik;
- Bahwa Para Terdakwa melihat tubuh Saksi Hendrik terluka dan mengeluarkan darah pada bagian kepala, pelipis dan kakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 1 Henok Parak telah melukai orang lain yaitu Saksi Hendrik Jacob alias Endek dengan cara memukulkan kayu ke bagian atas kepala Saksi Hendrik pada saat Saksi Hendrik hilang kesadaran akibat bagian belakang lehernya terlebih dahulu telah dipukul pula oleh Terdakwa 1 dengan kayu tersebut, pukulan yang dilayangkan Terdakwa 1 Henok Parak tersebut mengenai bagian atas kepala dan mengenai pelipis Saksi Hendrik;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Isakh Parak telah melukai Saksi Hendrik dengan menggunakan parang milik Saksi Hendrik lalu Terdakwa II Isakh Parak memukulkan bagian tumpul dari parang tersebut sebanyak tiga kali mengenai dan melukai bagian bawah lutut kaki kiri Saksi Hendrik;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 330/13/PKM-WNR/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan dipersesuaikan dengan keterangan-keterangan para Saksi dan para Terdakwa maka ternyata bahwa Saksi Hendrik Jacob mengalami luka terbuka yang kemudian harus dijahit pada bagian-bagian tubuhnya yaitu pada bagian kepala, alis mata, dan tungkai bawah yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa 1 Henok Parak, Terdakwa 2 Isakh Parak, dan pelaku lain berstatus DPO bernama Zakarias Lewanwoar alias Caka. Selain itu, terdapat pula memar-memar pada kelopak mata kanan dan kiri Saksi Hendrik yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dengan sengaja;

Ad.1 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan “*opzettelijk delict*” atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml



dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria “*Dolus Malus*” dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai *Penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta:

- Bahwa beberapa hari sebelum peristiwa ini, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2022, Saksi Hendrik Jacob alias Endek mendengar informasi dari orang kampung yang ke hutan bahwa istrinya ditodong menggunakan parang oleh Terdakwa 1 Henok Parak pada saat Terdakwa 1 tersebut sedang dalam pengaruh minuman keras jenis sopi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang diberitahukan pada Saksi Hendrik Jacob alias Endek, Terdakwa 1 tersebut meneriakan “suwanggi merah, kali ini gigi ganti gigi!”, pada saat istri Saksi melihat Terdakwa 1, lantas Terdakwa 1 mengatakan “suami ibu itu adalah suwanggi merah”;
- Bahwa pengertian suwanggi merah adalah berkaitan dengan ilmu sihir, dan orang-orang tua di desa kerap mengaitkan suwanggi merah dengan pemakan manusia, dapat membuat anak-anak mati dan anak dari Terdakwa 1 Henok Parak baru meninggal, namun Saksi Hendrik sendiri tidak mengerti mengapa hal tersebut dituduhkan padanya;
- Bahwa ada desas-desus di kampung bahwa Saksi Hendrik memiliki ilmu suwanggi merah;
- Bahwa saat Saksi Hendrik menerima kabar dari orang dari kampung bahwa Terdakwa 1 telah mengancam istrinya, saat itu ayah dari Terdakwa yang juga ada di hutan berkata pada Saksi Hendrik “kalau kamu jago, kamu ke kampung”, Saksi Hendrik yang tidak terima dengan perkataan itu kemudian menyebut bahwa ayah dari Terdakwa 1 ini adalah seorang penipu, maka terjadilah perdebatan dan pertengkaran;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, lima orang yang terdiri dari Para Terdakwa, Saksi Librek, Saksi Stefi, dan sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mendatangi Saksi Hendrik Jacob

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Endek dengan maksud menanyakan kepada Saksi Hendrik terkait kabar bahwa Saksi Hendrik mengancam dan menghina ayah dari Para Terdakwa di hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa memiliki alasan kuat dalam melakukan perbuatan melukai Saksi Hendrik Jacob yaitu kemarahan Para Terdakwa dipicu oleh perdebatan dan pertengkaran mulut yang melibatkan Saksi Hendrik Jacob dengan ayah dari Para Terdakwa di hutan. Maka hal itu Majelis Hakim pandang berkaitan pula dengan peristiwa penodongan yang dilakukan Terdakwa 1 Henok Parak terhadap istri dari Saksi Hendrik dimana saat itu Terdakwa 1 menuduh Saksi Hendrik memiliki ilmu suwanggi merah oleh karena itu kriteria kesengajaan Dolus Malus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur delik ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik secara bersama-sama;

Ad.3 Secara bersama-sama

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan penganiayaan tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa saksi Hendrik di persidangan telah menerangkan bahwa yang mengepungnya di hutan ada lima orang yaitu Terdakwa 1 Henok Parak, Terdakwa 2 Isakh Parak, sdr Zakarias Lewanwoar, Saksi Librek Harlem alias Empi, dan Saksi Stefanus Harlen alias Stefi dimana orang-orang yang mengepung tersebut memiliki peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa 2 Isakh Parak melempar batu besar ke arah Saksi Hendrik Jacob dan mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Hendrik yang mana saat terkena lemparan batu tersebut Saksi Hendrik masih berdiri;
- Terdakwa 1 Henok Parak memukul Saksi Hendrik dengan kayu yang mengenai bagian belakang leher Saksi Hendrik yang membuat Saksi Hendrik terjatuh dan pingsan;
- Saat Saksi Hendrik terjatuh dan hilang kesadaran, Terdakwa 1 Henok Parak memukulkan kayu mengenai bagian atas kepala dan memukulkan kayu lagi mengenai pelipis mata Saksi Hendrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 2 Isakh Parak mengambil parang milik Saksi Hendrik lalu memukulkan bagian tumpul dari parang tersebut 3 (tiga) kali mengenai bagian bawah lutut kaki kiri Saksi Hendrik;
- Sdr. Zakarias Lewanwoar alias Caka mengambil kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa 1 Henok Parak dan memukulkannya 3 (tiga) kali ke arah Saksi Hendrik yang mengenai kaki kanan Saksi Hendrik;
- Saksi Librek Harlem dan Saksi Stefanus Harlen ikut bersama Para Terdakwa pada saat mengepung Saksi Hendrik namun Saksi Librek dan Saksi Stefi tidak ikut melakukan kekerasan kepada Saksi Hendrik;
- Saksi Librek sempat menghentikan Terdakwa 1 Henok Parak saat Terdakwa 1 akan membacok Saksi Hendrik menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penganiayaan tersebut terbukti dilakukan oleh tiga orang yaitu Terdakwa 1 Henok Parak, Terdakwa 2 Isakh Parak, dan pelaku berstatus DPO Zakarias Lewanwoar dan di antara mereka telah ada saling pengertian dan kerjasama sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Para Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena melihat identitas Para Terdakwa di Surat Dakwaan maka terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa 1 Henok Parak telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun dan Terdakwa 2 Isakh Parak telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada saksi Hendrik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos putih berkerah bermotif putih garis-garis merah, hitam dan putih dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru merk Life guard terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) karung bermerk Nuri terdapat noda darah di bagian belakang karung.

karena merupakan barang-barang yang terkait dengan suatu kejahatan dan peristiwa mengerikan yang mungkin dapat mengungkit kenangan buruk bagi korban dan keluarganya maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bambu runcing dengan panjang 2 (dua) meter 50 (lima puluh) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran keseluruhan 50 cm, panjang isi 35 cm, panjang gagang/ ulu 15 cm.

karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang tersebut akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka haruslah dirampas untuk dirusakkan sampai tak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 3 (tiga) bulan dan agar Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa bersama rekan-rekannya meninggalkan korban begitu saja di hutan sendirian dalam keadaan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;
- Korban mungkin saja akan kehilangan nyawanya di hutan apabila saat itu tidak mendapat pertolongan;
- Korban mengalami trauma dan tidak mau memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke** dan **Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Henok Parak alias Noke** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan kepada **Terdakwa 2 Isakh Parak alias Ica** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml



5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos putih berkerah bermotif putih garis-garis merah, hitam dan putih dan terdapat noda darah;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru merk Life guard terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) karung bermerk Nuri terdapat noda darah di bagian belakang karung;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) batang bambu runcing dengan panjang 2 (dua) meter 50 (lima puluh) centi meter;
- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran keseluruhan 50 (lima puluh) sentimeter, panjang isi 35 (tiga puluh lima) sentimeter, panjang gagang/ ulu 15 (lima belas) sentimeter;

dirusakkan sampai tak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Haru Manviska, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H., Ari Wibowo, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Alkindy Erada Qifta, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Elfas Yanuardi, S.H.

Haru Manviska, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Lutkarda Futwembun

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27